

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berarti mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) pemerintah berupaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian.

Perkembangan hukum di negara Republik Indonesia kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya seperti pada masa orde baru, tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut.¹

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, dan termasuk penganiayaan dalam keadaan membela diri. Dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum

¹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafika Indo, Yogyakarta 2009 hlm.9

pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.²

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaanya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangat diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.³

Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana bukan murni sebagai kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan peran korban kejahatan objek pelaku. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan.⁴

Tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketentraman

² Abdussalam & Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta 2007 hlm 16-17

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993 hlm 12-16

⁴ *Ibid*

dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud melaksanakan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara Republik Indonesia, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁵

Suatu perbuatan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, bilamana memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut sesuai dengan apa saja yang dilukiskan dalam undang-undang;
- c. Adanya suatu kesalahan
- d. Perbuatan tersebut melawan hukum

⁵ Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung 1984 hlm 37

e. Adanya ancaman pidana

Salah satu bentuk keadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin pada setiap warga negara Republik Indonesia untuk mempunyai hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan apabila terjadi pelanggaran hak ini maka ada sanksi yang harus diterima sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana sendiri menghilangkan nyawa seseorang merupakan sebagai suatu tindak pidana.

Terkait dengan hal berikut diatas penulis akan membahas putusan perkara Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pid.B/2013/PN.BDG tentang terdakwa yang melakukan penganiayaan yang berakibat kematian korban karena membela diri.

Pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah merupakan perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit dan luka, bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan

yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan dari pelaku.

Berkaitan dengan pengertian tersebut disini penulis akan membahas mengenai putusan perkara Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/PID.B/2013/PN.BDG terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim serta putusan pidana yang mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Maka dari itu penulis memilih studi kasus yang berjudul “STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO 54/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN KORBAN KARENA MEMBELA DIRI” sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.